



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN TEGAL
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 100 ayat 2 d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Bupati perlu menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek Angkutan Pedesaan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan komponen lainnya, perlu menyesuaikan tarif dasar angkutan pedesaan di Kabupaten Tegal dan Meninjau kembali Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibu Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Tarif Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Tegal dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum dan karakteristik pelayanan angkutan.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sudah dibulatkan dengan kelipatan Rp.500 (lima ratus) rupiah.

Pasal 3

Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pelaksanaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau perusahaan angkutan yang mengenakan tarif diatas ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Pedesaan, maka tarif Angkutan Pedesaan dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR ...40...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MOBIL
 PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN TEGAL

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA TRAYEK	KODE TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF UMUM		TARIF PELAJAR(Rp.)
				(Rp/Pnp-km)	Pembulatan Rp.	
1	Slawi - Jatinegara - Cerih PP	A1	20	505	10.000	2.000
2	Slawi - Yomani - Bojong - Guci PP	A2	20	480	7.000	2.000
3	Slawi- Talang - Tarub - Maribaya PP	B1	12	415	5.000	2.000
4	Slawi - Balamoa - Larangan PP	B2	19	353	6.000	2.000
5	Lebaksiu - Slawi - Pener- Dermasuci PP	B3	14	488	7.000	2.000
6	Lingkar Kota Slawi PP	B4	12	380	4.500	2.000
7	Adiwerna - Pagongan - Kemantran - Suradadi PP	C1	12	587	7.000	2.000
8	Balamoa - Banjaran - Adiwerna - Bulakpacing PP	C2	16	541	9.000	2.000
9	Balamoa - Kebandingan - Slawi - Lebaksiu PP	D1	15	446	7.000	2.000
10	Lebaksiu - Babakan - Slawi - Cacaban PP	D2	15	446	7.000	2.000
11	Lebaksiu - Danawarih - Karangjambu - Cerih PP	D3	12	610	7.500	2.000
12	Balapulang - Batu Agung - Jejeg - Bumijawa PP	E1	16	536	8.500	2.000
13	Banjaran - Kendalserut - Slawi - Balapulang PP	E2	24	462	11.000	2.000
14	Balapulang - Seseapan - Kalibakung - Bojong PP	E3	12	585	7.000	2.000
15	Balapulang - Jatilaba - Margasari - Prupuk PP	E4	13	564	7.500	2.000
16	Cenggini - Margasari - Dukuhtengah - Prupuk PP	F1	18	460	8.500	2.000

BUPATI TEGAL,

 YUMI AZIZAH